

## ABSTRAK PERATURAN

TARIF LAYANAN BLU - BADAN PENGELOLA DANA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT - DANA PERKEBUNAN

2015

PERMENKEU RI NOMOR 114/PMK.05/2015 TANGGAL 15 JUNI 2015

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM BADAN PENGELOLA DANA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT PADA KEMENTERIAN KEUANGAN

ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 PP Nomor 23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 74 Tahun 2012, telah ditetapkan sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 650/KMK.05/2015, dan memperhatikan Surat Menteri Keuangan Nomor: S-4889/MK.5/2015 tanggal 10 Juni 2015 yang mengajukan usulan tarif layanan Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit pada Kementerian Keuangan yang telah dibahas dan dikaji oleh Tim Penilai maka perlu ditetapkan PMK yang mengatur mengenai Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit pada Kementerian Keuangan ;

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

UU No. 17 Tahun 2003 (LN Tahun 2003 No. 47, TLN No. 4286); UU No. 1 Tahun 2004 (LN Tahun 2004 No. 5, TLN No. 4355); PP No. 23 Tahun 2005 (LN Tahun 2005 No. 48, TLN No. 4502) sebagaimana telah diubah dengan PP No. 74 Tahun 2012 (LN Tahun 2012 No. 171, TLN No. 5340); PP No. 24 Tahun 2015 (LN Tahun 2015 No. 104, TLN No. 5697); Perpres No. 61 Tahun 2015 (LN Tahun 2015 No. 105); Permenkeu No. 206/PMK.01/2014;

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Tarif layanan Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit pada Kementerian Keuangan adalah imbalan atas jasa layanan yang diberikan oleh Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit pada Kementerian Keuangan, yang terdiri atas Tarif Pungutan Dana Perkebunan atas Ekspor Kelapa Sawit, Crude Palm Oil (CPO), dan/ atau Produk Turunannya; dan Tarif Iuran Pelaku Usaha Perkebunan Kelapa Sawit.

Tarif Pungutan Dana Perkebunan atas Ekspor Kelapa Sawit, Crude Palm Oil (CPO), dan/ atau Produk Turunannya tercantum dalam Lampiran, dan dikenakan kepada Pelaku Usaha Perkebunan Kelapa Sawit yang melakukan ekspor komoditas Perkebunan Kelapa Sawit, CPO, dan/atau produk turunannya; Pelaku Usaha Industri Berbahan Baku Basil Perkebunan Kelapa Sawit; dan Eksportir atas Komoditas Perkebunan Kelapa Sawit dan/ atau produk turunannya.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 15 Juni 2015 dan diundangkan pada tanggal 16 Juni 2015.